NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SITI QORIAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD BHINEKA

b. Alamat : PERUM CIUJUNG INDAH
BLOK D3 NO23

c. Jenjang Sekolah : [V] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [ ] Negeri [V] Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : KRAGILAN

h. Kelurahan : DUKUH

i. Email : paudbhineka6@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1098/YYSM/BCA/VII/2019

b. Tanggal : 10 05 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A21 1/A6/13/Kec Krg/2021

d. Tanggal : 01 07 2021

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI

Kragilan, 6 Juli 2021

Kepala Sekolah,

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD BHINEKA

, S.Psi

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/366-Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP	: 19660217 199103 1 006
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: KB BHINEKA
Kecamatan	: KRAGILAN
Nama Kepala Lembaga	: SITI QORIAH, S.Psi

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 8 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang- Jakarta KM 15 Kragilan (0254) 183132

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.1 / 46 /13/Kec.Krg /2021

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN KRAGILAN

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang StandarPendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisai Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

Menimbang :
a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

Memperhatikan :
a. Proposal/profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiranya yang diajukan oleh Yayasan Bina Citra Anak
b. Hasil laporan tim survey dan studi kelayakan oleh Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Kragilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Kesatu :

Nama Lembaga	: **PAUD BHINEKA**
NPSN	: -
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain (KB)
Status Hukum	: Berbadan Hukum
Alamat	: Perum. Ciujung Indah Blok. D3 No 23 Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang
Pemimpin	: **SITI QORI'AH, S.Psi**
Pemilik penyelengara	: **YATMI NUR AGUSTINAE**
Tanggal dan Tahun Pendirian	: 10 Mei 2019
Tahap	: Rintisan

Kedua :

Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **1 Juli 2021** sampai dengan tanggal **1 Juli 2023**

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Kelima :

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 01 Juli 2021
CAMAT KRAGILAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Dra. EPON ANIH RATNASIH, M.Si
NIP. 196501291986032009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
2.Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN
Alamat : Jl. Serang – Jakarta Km.15 Kragilan

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Camat Nomor : 421.1/ /13 /Kec.Krg / 2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga	:	**PAUD BHINEKA**
NPSN	:	-
Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Perum. Cinjung Indah Blok. D3 No 23
Desa	:	Dukuh
Kecamatan	:	Kragilan Kab. Serang
Pimpinan	:	**SITI QORI'AH, S.Psi**
Tanggal Berdiri	:	10 Mei 2019
Tahap	:	[X] Rintisan [ ] Pengembangan [ ] Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **01 Juli 2023**

Kragilan, 01 Juli 2021
Camat Kragilan

Dra. EPON ANIH RATNASIH, M.Si
NIP. 196501291986032009

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN BINA CITRA ANAK
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD BHINEKA)
Alamat: Perumahan Ciujung Indah Blok D 3 No.23 Ds.Dukuh
Kec.Kragilan 42184 Telp. 081210733304
Akte Notaris : Berliana Utami, S.H No. 23/23 April 2015

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BINA CITRA ANAK

Nomor : 1.098/yysn/BCA/VI/2019

TENTANG
PENDIRIAN PAUD BHINEKA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD BHINEKA)

MENIMBANG :

a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Dukuh Kecamatan Kragilan Kabupaten serang.

MENGINGAT :

a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD BHINEKA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD BHINEKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD BHINEKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kragilan

Pada Tanggal : 10 Mei 2019

Ketua Yayasan

Yatmi Nur Agustinah, S.Psi

Dipindai dengan CamScanner